

BAB II

PERJANJIAN KREDIT BANK

DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.1. Perjanjian Pada Umumnya

2.1.1. Pengertian perjanjian

Perjanjian dalam lalu lintas hukum perdata memegang peranan penting karena sebagian besar perikatan yang terjadi disebabkan oleh adanya perjanjian. Jika membicarakan perjanjian, maka kita akan selalu mengacu pada buku III KUHPerdata yang berjudul perikatan. Istilah perikatan merupakan istilah yang lazim untuk menterjemahkan *Verbinten*, sedangkan perjanjian atau sering juga diterjemahkan *Overeenkomst*.

Pengertian tentang perjanjian diatur di dalam buku III KUHPerdata, yang terdiri dari 18 Bab dan tiap-tiap bab dibagi menjadi ketentuan umum dan ketentuan khusus. Serta diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata tentang perikatan. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah : “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “. Pengertian ini oleh beberapa ahli dikatakan banyak mengandung kelemahan, yakni tidak lengkap dan terlalu luas. Pengertian perjanjian pada pasal ini menyiratkan sesuatu hal yang sifatnya merupakan perbuatan hukum sepihak yakni memberikan kewajiban bagi salah satu pihak. Hal ini dapat dilihat dari kalimat “ satu orang atau lebih ”. Padahal perjanjian itu selalu merupakan perbuatan yang bersegi dua atau bersegi banyak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Selain itu pada kata “perbuatan” tidak jelas menyebutkan perbuatan mana yang dimaksud. Padahal perjanjian harus diartikan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, perbuatan disini lebih tepat apabila diganti dengan perbuatan hukum.

Ketidakjelasan pengertian perjanjian di dalam KUHPdata tersebut mendorong para ahli hukum untuk memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian.

Menurut Setiawan, yang menyatakan bahwa rumusan tersebut selain tidak lengkap juga terlalu luas. Karena selain menyebutkan perjanjian sepihak saja juga dipergunakan istilah “ perbuatan ” saja. Perbuatan disini mengandung arti perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela, sehingga perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah perbuatan hukum dan menambahkan perkataan saling mengikatkan dirinya.

Melihat kelemahan ini Setiawan memberikan pengertian perjanjian adalah “ suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “⁵. Sedangkan Subekti, memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: “ suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal “⁶. Sedangkan Satrio, berpendapat bahwa perjanjian merupakan tindakan hukum⁷. Rumusan dari tindakan hukum adalah :

“ Tindakan-tindakan yang memberikan akibat hukum dan akibat hukum tersebut memang dikehendaki (pelaku atau para pelaku) atau dianggap dikehendaki oleh ia atau mereka yang melakukan tindakan hukum “.

Sementara itu Sudikno Mertokusumo berpendapat, perjanjian adalah : “ hubungan hukum antar dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum “⁸.

Dari pendapat ketiga ahli tersebut diatas, dapat ditarik adanya kesamaan unsur-unsur dalam suatu perjanjian, yakni ; adanya kesepakatan satu orang dengan yang lainnya untuk mengikatkan diri ; untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dikehendaki oleh

⁵ Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum perikatan, (Bina Cipta Pres, Jakarta 1977), hal 49.

⁶ Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1995 . hal 1.

⁷ Satrio, J., Hukum Perjanjian (perjanjian pada umumnya), (Aditya Bakti, Bandung 1992), hal 11.

⁸ Sudikno, Mengenal Hukum (suatu pengantar), (Liberty, Yogyakarta 1986), hal 97.

mereka yang mengikatkan diri ; yang mana perbuatan itu mengandung akibat hukum bagi keduanya. Penulis juga lebih condong dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno, dengan alasan bahwa pada hakekatnya suatu perjanjian itu sebenarnya merupakan suatu proses interaksi hukum penawaran oleh pihak penawar dan perbuatan hukum penerimaan oleh pihak penerima. Dengan melalui kesepakatan oleh kedua pihak, maka ditentukan isi dari perjanjian itu, dan selanjutnya akan mengikat para pihak yang terikat di dalamnya.

Hubungan hukum di sini adalah dua perbuatan hukum yang berdimensi satu yang berarti bahwa dalam suatu perjanjian masing-masing pihak melakukan perbuatan hukum yang akhirnya menghasilkan suatu tujuan yang ingin dicapai dari perjanjian yang mereka buat. Hubungan hukum itu menimbulkan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para subyek hukum di dalam perjanjian. Hal ini mengakibatkan salah satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk menunaikan prestasi yang merupakan obyek dari suatu perjanjian.

Perjanjian sebagaimana diatas dalam pasal 1313 KUHPerdara dikenal sebagai perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir artinya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Perikatan bisa lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Jadi didalam perjanjian tersebut muncul perikatan, maka dapat diketahui bahwa dalam perjanjian dapat terjadi atau muncul beberapa perikatan.

Ketentuan umum (dalam bab 1 – 10) memuat tentang perikatan pada umumnya; lahirnya perikatan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang; dan mengenai hapusnya perikatan, sedangkan ketentuan khusus (bab V – XVIII) ditambah bab VII A memuat tentang perjanjian, yang dipakai pada masyarakat pada umumnya yang disebut perjanjian khusus atau perjanjian bernama.

Menurut Satrio, yang dimaksud dengan perikatan adalah : “ Perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan dimana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban “⁹ .

Menurut Setiawan, dari definisi Pitlo yang dimaksud perikatan adalah :

“ Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antar dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi “¹⁰ .

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu perjanjian dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan tergantung pada jenis perjanjiannya. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum.

Menurut Subekti, yang dimaksud perikatan oleh buku III KUHPdata adalah :

“ Perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut “.

Sementara itu menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perikatan pada umumnya adalah : “ Perikatan adalah hubungan hukum dalam hukum kekayaan yang menimbulkan hak bagi pihak yang satu atas suatu prestasi dari pihak lain, sedang pihak yang lain wajib melakukan prestasi untuk pihak satunya “¹¹ .

2.1.2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas sebagai asas hukum khusus yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang akan membuat perjanjian atau terlibat dalam perjanjian, yaitu :

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Pengertian asas ini adalah, bahwa para pihak diberi kebebasan untuk menentukan

⁹ Satrio, *Op.cit.* hal. 12

¹⁰ Setiawan, *Op.cit.*, hal.2.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hal. 19

sendiri isi perjanjian, serta bentuknya dan menentukan sendiri hukum yang berlaku. Para pihak diperbolehkan memuat ketentuan tersendiri yang menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini disimpulkan dari pasal 1338 (3) KUHPerdara yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “.

Jadi pasal 1338 KUHPerdara seolah-olah membuat suatu pernyataan yang mengizinkan dibuatnya perjanjian apa saja dan itu mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian setiap orang diperbolehkan membuat aturan tersendiri asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 1337 KUHPerdara).

b. Asas Konsensualisme.

Asas konsensualisme berasal dari bahasa latin ‘ Consensus ‘ yang berarti sepakat. Artinya perjanjian itu terjadi karena consensus saja, karena persetujuan kehendak pihak-pihak ¹². Atau dengan kata lain asas ini menetapkan terjadinya suatu perjanjian setelah tercapainya kata sepakat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Sebagaimana telah diketahui, kata sepakat diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Dengan tercapainya kata sepakat, telah menunjukkan pada saat itu suatu perjanjian mulai berlaku dan mengikat para pihak.

c. Pakta Sunt Servanda.

Asas ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUHPerdara juga menganut asas ini dengan melukiskan,

¹² Moch. Chidir Ali, et.al., Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, (Mandar Maju, Bandung 1993), hal. 72.

bahwa suatu kontrak berlaku seperti undang-undang bagi para pihak (pasal 1338 KUHPerdara).

d. Asas Itikad Baik

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 (3) KUHPerdara, suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik (*goeder trouw, bona fide*). Rumusan dari pasal 1338 (3) tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara. Unsur itikad baik disyaratkan baik dalam hal pembuatan maupun pelaksanaan dari suatu kontrak.

2.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian dapat dipandang sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila perjanjian yang dibuat tersebut memenuhi empat (4) syarat. Dalam ilmu hukum syarat yang pertama dan kedua biasa disebut dengan syarat subyektif, karena didalamnya menyangkut tentang subyek-subyek atau pelaku dalam suatu perjanjian, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif, karena didalamnya menyebut tentang perjanjian itu sendiri atau menyebut obyek dari perjanjian yang dibuat tersebut.

Keempat syarat tersebut adalah :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Arti bahwa suatu perjanjian ada kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya adalah suatu perjanjian yang mereka buat itu benar-benar hasil dari kesepakatan atau persetujuan diantara mereka bersama, sehingga dengan demikian tidak ada unsur-unsur paksaan, penipuan, kekhilafan mengenai hal-hal pokok dalam suatu perjanjian yang telah

dibuat, Jadi kesimpulannya apa yang dikehendaki oleh suatu pihak telah disetujui oleh pihak lain secara timbal balik.

Pengertian penipuan menurut Subekti, “ apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kecilan sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perijinan “¹³. Dalam KUHPdata disebutkan mengenai penipuan didalam pasal 1328 :

“ penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut “

Sementara itu yang dimaksud dengan kekhilafan menurut Abdulkadir Muhammad, “ bahwa kekhilafan itu harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang tidak khilaf mengenai hal itu ia tidak akan menyetujuinya “¹⁴.

Dilihat dari syarat sahnya perjanjian, dibedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*Wenzenlijke Oordeel*), sub bagian inti esensialia dan bagian bukan inti disebut naturalia dan aksidentalialia. Esensialia adalah bagian yang merupakan sifat yang harus ada didalam perjanjian, sifat ini yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta.

Naturalia adalah bagian yang merupakan sifat bawaan dari perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjiannya itu sendiri. Misalnya menjamin tidak adanya cacat dari benda yang dijual. Aksidentalialia, dimana bagian ini merupakan sifat yang melekat pada suatu perjanjian yang secara tegas diperjanjian oleh para pihak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan yang dimaksud adalah, bahwa orang yang membuat perjanjian itu harus cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPdata disebutkan orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah :

¹³ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bina Cipta, Bandung 1985), hal. 135.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Alumni, Bandung 1986), hal. 91.

- 1). Orang yang belum dewasa;
- 2). Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3). Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Seseorang dianggap dewasa menurut hukum perdata adalah mereka yang telah berumur 21 tahun, sedangkan seorang perempuan yang berada di dalam ikatan perkawinan yang berdasarkan pasal 108 dan 110 KUHPerdata, harus mendapat ijin dari suaminya menurut ketentuan hukum yang berlaku sekarang, hal tersebut sudah tidak berlaku lagi dan perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan telah dipandang cakap untuk melakukan tindakan ataupun perbuatan hukum tanpa harus ijin dan bantuan suaminya (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963). Hal ini juga diperkuat lagi dalam pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “ Hak-hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum “.

c. Suatu hal tertentu

Maksud bahwa suatu perjanjian harus menyebut suatu hal tertentu atau obyek tertentu adalah bahwa dalam suatu perjanjian harus menyebutkan suatu hal tertentu atau obyek tertentu atau sesuatu yang diperjanjikan tentang hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan apabila timbul suatu perselisihan. Misalnya dalam suatu perdagangan menyebutkan jenis barang dan jumlah barang sebagai obyek perjanjian atau pokok-pokok permasalahan dalam perjanjian harus benar-benar dijelaskan dalam suatu perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Istilah “sebab” berasal dari bahasa Belanda *oorzaak*. Atau bahasa latin “ *causa* ”. Maksudnya adalah isi atau tujuan perjanjian itu sendiri bukan sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang untuk membuat perjanjian . Dalam hal ini Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa, yang dimaksud *causa* dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu perjanjian yang menyebabkan adanya suatu perjanjian itu. Dalam pasal 1335 KUHPerdata disebutkan: “ Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan “.

Mengenai maksud dari tanpa sebab, sebab yang palsu dan sebab yang tidak halal ini menurut Setiawan adalah sebagai berikut “ persetujuan tanpa *causa*, jika tujuan dimaksud oleh para pihak dalam waktu dibuat persetujuan tidak akan tercapai “. Yang dimaksud *causa* palsu adalah suatu *causa* yang diadakan oleh para pihak untuk menyelubungi *causa* yang sebenarnya. *Causa* yang tidak halal adalah *causa* yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Suatu perjanjian yang dibuat tanpa memperhatikan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 1320 KUHPerdata akan diancam dengan suatu kebatalan. Misalnya suatu perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat pertama dan kedua, maka perjanjian tersebut akan diancam syarat batal relatif, artinya bahwa perjanjian yang telah dibuat tadi dapat dibatalkan oleh satu pihak berdasarkan keberatan tidak dipenuhinya syarat yang pertama dan kedua. Tetapi selama perjanjian tersebut belum dibatalkan oleh hakim berdasarkan tuntutan salah satu pihak itu, perjanjian tersebut masih mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian yang dibuat tadi.

Begitu juga suatu perjanjian yang telah dibuat dengan tidak memenuhi syarat yang ketiga dan keempat yang biasa disebut dengan syarat obyektif, maka perjanjian tersebut

akan diancam dengan ancaman batal demi hukum. Artinya bahwa perjanjian yang telah dibuat tadi oleh hukum akan dianggap tidak sah atau dengan istilah lain bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Suatu akibat bahwa perjanjian oleh hukum dipandang batal berarti bahwa perjanjian tersebut dipandang tidak pernah ada oleh karenanya masing-masing pihak tidak ada dasar untuk saling menuntut dimuka pengadilan.

2.2. Pengertian, Fungsi dan Usaha Kegiatan Bank

Hukum Perbankan Indonesia yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Beberapa pendapat dari para pakar mengenai definisi Perbankan dapat dikutip sebagai berikut :

- a. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa, adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal ataupun dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang Giral ¹⁵ .
- b. Sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi essensi, dan efisiensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain ¹⁶ . Rumusan dapat diperjelas lagi dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

¹⁵ Simorangkir, Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan, (Yograt : Jakarta 1983. Cet. Ke-4), hal.18.

¹⁶ Muhamad Djumhana, Op. cit., hal. 9.

Selain mempunyai fungsi tersebut diatas, bank dilihat dari bentuk dan tujuan usahanya dibedakan menjadi empat kelompok sebagai penjabaran dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu :

a. Bank Sentral (*Central Bank*)

Adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan penguasa moneter mendorong, dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.

b. Bank Umum (*Commercial Bank*)

Adalah bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

c. Bank Tabungan (*Saving Bank*)

Adalah bank milik negara, swasta maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

d. Bank Pembangunan (*Development Bank*)

Adalah bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat ataupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposito, dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang dibidang pembangunan.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 hanya membedakan bank menurut jenisnya yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah : “badan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”, sedangkan dalam pasal 1 angka 4 mengenai Bank Perkreditan Rakyat adalah : “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Jasa yang ditawarkan oleh lembaga perbankan mengacu pada jenis bank itu sendiri. Jasa bank umum yang ditawarkan kepada masyarakat diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan pasal 10 undang-undang tersebut mengatur ketentuan kegiatan yang dilarang dilakukan bank umum. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Oleh karena itu jasa-

jasa perbankan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.

a. Penghimpunan dana.

Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan antara lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- 1). Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Penyetoran dana ke suatu rekening giro nasabah dapat dilakukan secara tunai atau melalui cek dan bilyet giro.
 - a). Bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandardisasi bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.
 - b). Cek adalah surat perintah nasabah, yang telah distandardisasi bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk membayar sejumlah uang kepada pembawa atau orang yang namanya tercantum di dalam cek tersebut
- 2) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
- 3) Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
- 4) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dengan pemberian kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dasar kredit adalah adanya kepercayaan.

Selain sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bank umum juga mempunyai jasa-jasa lain sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 antara lain :

- 1) Penerbitan surat pengakuan hutang;
- 2) Jual beli surat berharga;
- 3) Pemindahan uang (*transfer*);
- 4) Penempatan dan peminjaman dana dari sesama bank;
- 5) Penerimaan pembayaran tagihan surat berharga;
- 6) Penyimpanan barang dan surat berharga;
- 7) Menerima penitipan untuk kepentingan pihak lain;
- 8) Penempatan dana dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- 9) Pembelian agunan debitur;
- 10) Usaha anjak piutang (*factoring*), kartu kredit dan kegiatan wali amanat (*trust*);
- 11) Penyediaan pembiayaan dan atau kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Melakukan kegiatan dalam valuta asing;
- 13) Pengurusan dan pendirian dana pensiun;
- 14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank.

2.3. Perjanjian Kredit Bank

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu '*credere*', yang artinya percaya. Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur, percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, Mariam Darus Badruzaman, menyamakan pengertian perjanjian kredit bank dengan perjanjian pinjam pengganti yang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara, mengatakan : “ Pinjam pengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula “.

Dalam perjanjian ini, pihak yang meminjam tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (pasal 1759 KUHPerdara), sedangkan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dalam waktu yang ditentukan (pasal 1763 KUHPerdara), selain itu berkewajiban pula membayar bunga karena undang-undang memperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang habis karena pemakaiannya (pasal 1765 KUHPerdara).

Dalam Undang-Undang Perbankan, pengertian kredit disebutkan sebagai berikut: “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan “. Namun demikian dalam praktek perbankan yang modern, perjanjian kredit sering kali mengakomodasi hal-hal yang sudah dibakukan, dan akhirnya terbentuklah perjanjian baku untuk perjanjian

kredit. Menurut Mariam Darus Badruzaman, setiap bank menyediakan blangko (formulir, model) perjanjian kredit, yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu (*standarform*)¹⁷.

Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon (debitur), kepada debitur hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut didalam formulir tersebut atau tidak. Hal diatas menunjukkan bahwa perjanjian kredit di dalam praktek tumbuh sebagai perjanjian standar (*standaard contract*).

Dalam memberikan kredit kepada nasabah, bank memerlukan data-data dan informasi yang dimiliki calon penerima kredit. Data dan informasi dimaksud penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya. Pasal 8 (1) Undang-Undang Perbankan menyatakan, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Guna memperoleh keyakinan tersebut maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha dari debitur. Kelima faktor tersebut dikenal dengan sebutan "*the five of credit analysis*" atau prinsip 5 C's (character, capacity, capital, collateral dan condition of economy).

Selain itu di dalam Undang-undang perbankan, juga diatur mengenai pemberian kredit sesuai dengan batasan maksimum pemberian kredit (BMPK), kepada para peminjam dari kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Dengan kata lain, dewasa ini banyak kelompok atau group perusahaan yang salah satu usahanya bergerak di bidang perbankan. Dalam kelompok perusahaan tersebut, masing-masing perusahaan

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, hal 21.

menjadi nasabah pada perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Di samping itu, pemilik maupun pengurus bank juga menjadi nasabahnya.

Untuk kepentingan tersebut pasal 11 ayat (2) menyebutkan, batas maksimum pemberian kredit tidak boleh melebihi 30 % dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Ini berarti, BI dapat menetapkan di bawah 30 % tergantung dari pertimbangannya. Selanjutnya pemberian kepada “orang dalam” bank itu sendiri pasal 11 ayat (3) menetapkan siapa-siapa yang dimaksud dengan orang dalam ini.

Dengan berlakunya Undang-Undang perbankan tersebut dan untuk melaksanakan pasal 11 tersebut, BI telah mengeluarkan keputusan tertanggal 6 September 1995 yang intinya agar bank menyalurkan kredit tidak melebihi 20 % dari modal pada kelompok usaha dan 10 % pada nasabah individu. Pelaksanaan ketentuan BMPK tersebut wajib dilaporkan bank kepada BI sesuai dengan pasal 11 ayat (5).

2.4. Pengertian Perjanjian Baku

Secara tradisional suatu perjanjian berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlakukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara dipihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian dinamakan *perjanjian standar* atau *perjanjian baku* atau *perjanjian adhesi*.

Dengan kata lain perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya, yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Sehingga yang dibakukan bukannya formulir perjanjiannya tersebut tetapi klausula-klausulanya. Untuk menyebut beberapa contoh penggunaan perjanjian baku ini adalah polis asuransi, konosemen perkapalan (*bill of lading*), perjanjian *credit card*, transaksi-transaksi perbankan seperti perjanjian rekening koran dan perjanjian kredit bank, dan sebagainya.

Dalam tulisan ini akan lebih dijelaskan lagi mengenai penggunaan perjanjian baku oleh bank terhadap perjanjian kreditnya, yang karena di dalam prakteknya penggunaannya sudah menjadi biasa, namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) mensyaratkan tidak lagi dipergunakannya perjanjian baku. Oleh karena itu muncul permasalahan-permasalahan dalam penerapan perjanjian baku kredit bank kepada nasabahnya, antara lain mengenai keabsahan dari perjanjian baku itu dan juga mengenai pemuatan klausula-klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan nasabah.

Klausula baku dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 10 yang memberikan rumusan tentang klausula baku sebagai “setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Menurut pendapat Sluijter, ahli dari Belanda mengatakan bahwa perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu yang berhadapan dengan konsumen adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Sedangkan Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwangcontract*)¹⁸.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia, Bandung: Alumni, 1981, hal 105 dan 106.

Namun ada juga pendapat-pendapat para ahli yang mendukung perjanjian baku, antara lain adalah Stein, yang berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu. Asser-Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya¹⁹.

Perdebatan para ahli mengenai keabsahan berlakunya perjanjian atau syarat-syarat baku itu sampai kepada akhirnya dengan dimuatnya pasal khusus mengenai syarat-syarat baku suatu perjanjian dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992. Sehingga keabsahan berlakunya perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku, oleh karenanya perjanjian baku dibutuhkan dan karena itu diterima oleh masyarakat.

Sekalipun keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipermasalahkan lagi, namun dari berlakunya perjanjian baku tersebut muncul suatu permasalahan bagi pihak lain, yakni bahwa perjanjian itu bersifat 'berat sebelah'. Perjanjian berat sebelah adalah bahwa perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan, hal ini tidak berarti bahwa dalam hukum perjanjian Indonesia (KUHPPerdata) tidak ada asas hukum yang dipakai sebagai tolok ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausula dalam perjanjian baku merupakan suatu

¹⁹ *Ibid*, hal. 108.

klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya, karena pasal 1337 dan 1339 KUHPdata dapat dipakai sebagai tolok ukurnya. Pasal 1337 : “ Suatu kausa adalah terlarang, apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum “. Pasal 1339 mengatakan, “ Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang “.

Dengan kata lain, sebenarnya pasal 1337 dan pasal 1339 mempunyai tujuan yang sama, yakni sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah klausula atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian baku dapat berlaku dan dapat mengikat para pihak. Tolok ukur itu adalah undang-undang, moral, ketertiban umum, sedangkan menurut pasal 1339, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Dalam praktek dunia usaha, adakalanya ‘kedudukan’ kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Kedudukan yang tidak seimbang itu sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merasakan perlunya pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi merumuskan klausula baku sebagai ; “ setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen“.

Ini berarti bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (1) :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk perdagangan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

serta tidak berbentuk sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen : “ Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti “.

2.5. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hak-hak Konsumen

2.5.1. Pengertian konsumen

Batasan atau definisi terhadap pengertian konsumen cukup beragam dan sangat sulit untuk menemukan suatu batasan yang bersifat final. Hal ini dapat dimaklumi sebab masing-masing pemberi batasan mempunyai persepektif masing-masing terhadap arti konsumen itu sendiri.

Meskipun demikian, perlu kiranya dalam pembahasan kali ini dikemukakan batasan-batasan tentang konsumen sebagai acuan umum dalam memudahkan memahami arti kata konsumen. Menurut Mariam Darus Badruzaman dikatakan istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda *konsumen*²⁰. Di dalam Ensiklopedia Indonesia ditemukan pula bahwa konsumen berasal dari bahasa latin, yakni *Consumer* yang berarti memakai habis, mencukupi, sedangkan istilah konsumen diartikan sebagai golongan masyarakat yang tak mampu memproduksi sendiri bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga tergantung dari golongan produsen²¹. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri (bahan pakaian, makanan dsb)²².

Berdasarkan kepustakaan ilmu ekonomi dikenal dua jenis konsumen, yaitu; pertama konsumen komersial, diantaranya mencakup istilah *intermediate consumer*, *intermediate buyer*, *derived buyer* atau *consumer of the industrial market*, sedangkan bagi konsumen pengguna barang atau jasa untuk keperluan non komersial, digunakan istilah *ultimate consumer*, *ultimate buyer*, *end users*, *final consumer* atau *consumer of the consumer market*²³.

²⁰ Mariam Darus, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)", disampaikan dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta : Binacipta, hal. 69.

²¹ Lihat *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 4, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 1859.

²² Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka, 1995. hal. 733.

²³ Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Cet. Pertama, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 18.

Konsumen untuk tujuan komersial mendapatkan barang-barang atau jasa-jasa untuk keperluan usahanya dari pasar industri (*industrial market*), atau dikenal pula dengan istilah pasar produsen (*produsen market*), dimana disana terdapat bahan-bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, suku cadang atau perlengkapan industri yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya. Adapun konsumen non komersial mendapatkan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkannya dari pasar konsumen (*consumer market*). Pada umumnya dalam pasar konsumen diedarkan produk konsumen, yang terdiri dari barang atau jasa yang lazimnya merupakan kebutuhan hidup perorangan, keluarga atau rumah tangganya ²⁴.

Para ahli hukum umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda atau jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en deisten*) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*ondernamer*). Pengusaha disini mempunyai arti luas, yaitu mencakup produsen dan pemegang perantara (*tussenhandelaar*). Konsumen dan pengusaha ini mempunyai hubungan timbal balik. Kewajiban konsumen merupakan hak pengusaha dan hak pengusaha merupakan kewajiban konsumen ²⁵.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian konsumen diartikan segolongan masyarakat yang tidak mampu memproduksi sendiri bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau sebagai pemakai barang-barang hasil industri dan merupakan pemakai terakhir dari barang dan jasa, namun pada praktiknya pengertian konsumen haruslah tetap mengacu kepada pengertian yang diberikan dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999).

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen bisa mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Mariam Darus, *Op.cit* , hal. 57.

perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

2.5.2 Hukum perlindungan konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen ini merupakan hukum yang masih baru, oleh sebab itu, sangatlah sulit untuk memberikan batasan, tetapi dari uraian terdahulu dapat dilihat bahwa hukum konsumen terdiri dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku orang dalam pergaulan hidup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga jelas bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi konsumen²⁶.

Suatu kenyataan bahwa para konsumen itu pada umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan, maupun kemampuan atau daya bersaing/daya tawar, sehingga kedudukan konsumen baik secara individu maupun yang tergabung dalam suatu organisasi tetaplah tidak seimbang dibandingkan pengusaha.

Bagir Manan memberikan batasan lain tentang perlindungan konsumen, yaitu :

“ Jaminan perlindungan baik yang bersifat pencegahan atau tindakan terhadap (kemungkinan) perbuatan produsen distributor barang atau penyedia jasa yang bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, keyakinan, kebiasaan atau hukum yang merugikan konsumen sebagai pemakai barang atau jasa tersebut²⁷ “.

Sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya sudah ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Seperti ; *Reglement Industriële Eigendom*, S.1912-545, jo. S. 1913 Nomor 214, *Tin Ordonnantie* (Ordonansi Timah Putih),

²⁶ Az Nazution , *Op. Cit.*, hal 65.

²⁷ Bagir Manan, *Prespektif Perlindungan Konsumen Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, makalah Seminar Nasional Perlindungan Konsumen Dalam Era Pasar Bebas, FH UNS, Surakarta , 1997, hal 1.

Ordonnantie Op de Slacth Belasting (Ordonansi Pajak Sembelih)²⁸, dan masih banyak lagi, namun saat ini sebagian peraturan itu sudah tidak berlaku lagi.

Sampai saat ini pengaturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia mengacu pada KUHPerdata yang bertendensi melindungi konsumen, yakni dalam beberapa pasal buku ke III, bab V, bagian II yang dimulai dari pasal 1365. Begitu juga dalam KUHPidana, juga terdapat tendensi pengaturan perlindungan konsumen, misalnya tentang pemalsuan, penipuan, pemalsuan merek, persaingan curang, dan sebagainya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya UU ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti ; UU Nomor 2 Tahun 1966 tentang *Hygiene*, UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, dan masih banyak lagi (lihat: Penjelasan UU Nomor 8 tahun 1999), yang masing-masing memberikan pengertian tentang perlindungan konsumen yang satu sama lainnya berbeda-beda. Hal ini dikarenakan belum adanya suatu aturan khusus yang mengatur tentang konsumen itu sendiri, sehingga pada tahun 1999 pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 tahun 1999 mengatakan, “ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen “. Sedang angka (2)-nya mengatakan, “Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dari pasal 1 angka 1 dan 2 tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tidak diperdagangkan kembali

²⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000 ; hal. 19.

yang pemakaiannya dijamin oleh hukum. Perlindungan konsumen mempunyai tujuan sebagai berikut ;

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa ;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen ;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi ;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

Selain perilaku konsumen terhadap pengusaha yang dilindungi, undang-undang juga memberikan hak-hak bagi konsumen yang seimbang dengan hak-hak pengusaha. Hak-hak konsumen ini telah diperjuangkan semenjak tahun 1962 ketika John F. Kennedy dalam *Congress on Protecting the consumer interest*, menyampaikan pesan tentang pentingnya kedudukan konsumen dalam masyarakat (ekonomi).

Menurut F. Kennedy ada empat hak dasar konsumen, yaitu :

- a. hak memperoleh keamanan ;
- b. hak memilih ;
- c. hak mendapatkan informasi ;
- d. hak untuk didengar ²⁹.

²⁹ FX. Soedjiana dan TA Legowo, Perlindungan Konsumen, Makalah dibuat khusus untuk mangayubagyo ulang tahun ke-75 DR. Daoed Yoesoef, hal. 2.

Selain itu Masyarakat Ekonomi Eropa (*Europese Economische Gemeenschap*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut :

- a. hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*).
- b. hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht of bescherming van zijn economische belangen*).
- c. hak mendapatkan gantirugi (*recht op schadevergoeding*).
- d. hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).

Hak hak dasar konsumen yang dikemukakan baik oleh Kennedy maupun yang dikemukakan oleh Masyarakat Ekonomi Eropa adalah hak-hak dasar yang lahir di Amerika Serikat dan di Eropa. Setelah adanya perhatian yang begitu besar dari masyarakat dunia tentang perlindungan konsumen, hingga diadakannya resolusi PBB tentang perlindungan konsumen pada tahun 1985, maka terdapat lima hak yang dimiliki konsumen, yaitu :

- a. hak keamanan dan keselamatan;
- b. hak mendapatkan informasi;
- c. hak untuk memilih;
- d. hak didengar pendapat dan keluhannya;
- e. hak atas lingkungan hidup.

Hak-hak konsumen menurut pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.